



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi atas penggunaan fasilitas pemerintah daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemakaian fasilitas dan pelayanan setiap aset daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan dan memperoleh pelayanan pemakaian atau pemanfaatan aset atau kekayaan daerah.

Pasal 5

Dikecualikan dari pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah apabila fasilitas kekayaan daerah digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

FASILITAS PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIPUNGUT RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

Fasilitas Pemerintah Daerah yang dapat dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

1. Gedung Serbaguna Lombongo
2. Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Suwawa;
3. Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tapa;
4. Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Kabila;

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Tarif retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Kekayaan Daerah.

BAB V

PENETAPAN KLASIFIKASI GEDUNG/BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Gedung/Bangunan Kelas I merupakan gedung/bangunan yang memiliki klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Berkapasitas menampung lebih dari 750 orang;
 - b. Luas bangunan di atas 800 M² (meter bujursangkar);

- c. Memiliki fasilitas listrik dan/atau jaringan air bersih.
- (2) Gedung/Bangunan Kelas II merupakan gedung/bangunan yang memiliki klasifikasi sebagai berikut:
- a. Berkapasitas menampung lebih dari 300 orang atau kurang dari 750 orang;
 - b. Luas bangunan lebih dari 600 M² (meter bujursangkar);
 - c. Memiliki fasilitas listrik dan/atau jaringan air bersih.
- (3) Gedung/Bangunan Kelas III merupakan gedung/bangunan yang memiliki klasifikasi sebagai berikut:
- a. Berkapasitas menampung lebih dari 50 orang atau kurang dari 300 orang;
 - b. Luas bangunan kurang dari 600 M² (meter bujursangkar);
 - c. Memiliki dan/atau tidak memiliki fasilitas listrik dan/atau jaringan air bersih.

BAB VI
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 9

Instansi Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Gedung Serbaguna Lombongo dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
2. Retribusi Pemakaian Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Suwawa dipungut oleh Kantor Camat Suwawa;
3. Retribusi Pemakaian Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tapa dipungut oleh Kantor Camat Tapa;
4. Retribusi Pemakaian Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Kabila dipungut oleh Kantor Camat Kabila.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Pemakaian kekayaan daerah oleh pihak lain dapat dilakukan sepanjang tidak sedang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penetapan petugas pengelola dan petugas penerimaan pungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Januari 2009

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2009 NOMOR